



## **PUTUSAN**

**NOMOR : 13/ PDT/ 2014/ PT. BBL**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **WILLY EFFENDI TANNUWIDJAJA** (dahulu : **TJHIN WOEI KHIONG**), Swasta, bertempat tinggal di Jalan Depati Endek, Rt/Rw. 05/01, Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjungpandan, Belitung.  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;
2. **SUSYHANA TANNUWIDJAJA**, Swasta, beralamat di Jalan Taman Kota Blok A.5 Nomor 7, Rt/Rw. 004/005, Kelurahan Kembangan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;
3. **HENNY DJUWITA TANNUWIDJAJA**, Swasta, beralamat di Philip Street, Nomor. 5/-0, Lakemba 2195, Sydney, Australia.  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III** semula **TERGUGAT III** ;
4. **LILY FRANSISCA TANNUWIDJAJA**, Swasta, beralamat di Taman Ratu Indah Blok AA3 No. 16, Jakarta Barat.  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IV** semula **TERGUGAT IV** ;
5. **DJUANDA TANNUWIDJAJA**, Swasta, beralamat di Taman Ratu Indah Blok G 1 No. 15 Rt/Rw. 013/013, Jakarta.  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING V** semula **TERGUGAT V** ;
6. **KARTINI**, Swasta, beralamat di Jalan Depati Endek, Rt/Rw. 05/01, Kelurahan Kota, Tanjungpandan, Belitung.  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VI** semula **TERGUGAT VI** ;

Hal.1 dari 14 **hal.Put.No.13/PDT/2014/PT.BBL**



Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** semula **PARA TERGUGAT**;

Para Pembanding I, III, VI semula Tergugat I, III, VI dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Advokat/Pengacara MSW & Rekan yang beralamat di Jl Mangga IX Blok R – 503, Kepaduri, Tanjung Duren Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/SK-Pdt/MSW/I/2014 tanggal 20 Januari 2014.

Sedangkan Para Pembanding II, IV, V semula Tergugat II, IV, V dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Kantor Advokat KAILIMANG & PONTO** yang beralamat di Menara Kuningan Lt.14/A, Jl Rasuna Said Blok X-7 Kav.5 Jakarta 12940-Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus Masing-masing dan berturut turut No.012/SK-TIM/II/2014 tanggal 27 Pebruari 2014, No.008/SK-TIM/II/2014 tanggal 21 Pebruari 2014 dan No.011/SK-TIM/II/2014 tertanggal 27 Pebruari 2014 ;

#### M E L A W A N

1. **PHANG SIMON PANGRESTU** (dahulu : **PHANG FOENG NJAN**), Swasta, bertempat tinggal di Jalan Taman Palem Lestari Blok C5/92, Rt/Rw. 007/005, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kotamadya Jakarta Barat, selaku Ahli Waris Pengganti III / anak ke I dari Alm. PHANG TJHONG TJHOEN (Cicit dari Alm. PHANG TJHONG KHOEI).

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **PENGGUGAT I**;

2. **PANGKI SOEJANNO** (dahulu : **PHANG SUI NJAN**), Swasta, bertempat tinggal di Jalan Endek, Rt/Rw. 004/001, Kelurahan Kota Tanjungpandan, Kecamatan Tanjungpandan, Belitung, selaku Ahli Waris Pengganti III / anak ke I dari Alm. PHANG TJHONG TJHOEN (Cicit dari Alm. PHANG TJHONG KHOEI).

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **PENGGUGAT II**;

3. **DELIAS PANGESTU** (dahulu : **PHANG YING WEI**), Swasta, bertempat tinggal di Jalan Petojo VIY 5 Nomor 4, Rt/Rw. 002/006, Kelurahan Cideng, Kotamadya Jakarta Pusat, selaku Ahli Waris Pengganti II / anak ke VIII dari



Alm. PHANG TJHONG TJHOEN (Cucu dari Alm. PHANG MOENG KHIOE), bertindak baik untuk dirinya sendiri dan sebagai Kuasa dari KARMAN LAKSMANA (dahulu : LAY KWEET KHIONG) selaku Ahli Waris Pengganti II / anak ke IV dari Alm. PHANG TJHONG TJHOEN (Cucu dari Alm. PHANG ALIOENG).

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **PENGUGAT III**;

4. **IWAN (dahulu : PHANG KWET KHIUN)**, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Padang Tekukur, Rt/Rw. 31/09, Desa Paal Satu, Tanjungpandan, Belitung, selaku Ahli Waris Pengganti II / anak ke VII dari Alm. PHANG TJHONG TJHOEN (Cucu dari Alm. PHANG MOENG NIE).

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **PENGUGAT IV** ;

5. **PHANG MOEK KHIOEN**, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Taman Surya Blok D II / 55, Rt/Rw. 015/009, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, selaku Ahli Waris Pengganti I / anak ke VI dari Alm. PHANG TJHONG TJHOEN (Anak dari Alm. PHANG MOENG JOEN).

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula **PENGUGAT V** ;

6. **PHANG SOENG HIE**, Swasta, bertempat tinggal di Jalan Janur Kuning I BA-5 / 15, Rt/Rw. 01/13, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Curug, Tangerang, selaku Ahli Waris Pengganti II / anak ke III dari Alm. PHANG TJHONG TJHOEN (Cucu dari Alm. PHANG A TJAY).

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI** semula **PENGUGAT VI** ;

7. **PHANG TJHO MIE**, Tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Dwi Warna A-4 Rt. 006 Rw. 001 Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, sebagai Ahli Waris Pengganti dari PHANG TJHUN LAN yang meninggal pada tanggal 5 September 2009 di Jakarta adalah selaku Ahli Waris Pengganti II / anak ke II dari Alm. PHANG TJHONG TJHOEN (Cucu dari Alm. PHANG SIONG KHOEI).

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII** semula **PENGUGAT VII**;



Selanjutnya Terbanding I s/d VII semula Penggugat I s/d VII disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **PARA PENGGUGAT** ;

PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **H. SOEBIJAKTO TONDOWIDJOJO, SH.,M.Hum**, dari Kantor Advocates and Counselors At Law "SOEBIJAKTO & PARTNERS", berkantor di Kompleks Andhika Plaza Jl. Simpang Dukuh No. 38-40 Lantai I, Ruang I Telp. (031) 5313585; Fax. (031) 5467507 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2013 ;

7. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Cq. KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BELITUNG.**

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I** ;

8. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I BANGKA BELITUNG Cq. PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II BELITUNG Cq. CAMAT KECAMATAN TANJUNGPANDAN.**

Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II** ;

#### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Memperhatikan, serta mengutip uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.TDN, tanggal 07 Januari 2014, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :



**DALAM KONVENSI**

**DALAM PROVISI**

- Menolak Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya ;

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berdasarkan Nomor 14/ Pen.Pdt /2013/PN.TDN dan Berita Acara Nomor: 01/B.A.PDT.G/2013/ PN.TDN;
- Memerintahkan untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2457 K/Pdt/2011 tanggal 27 Februari 2012 jo Putusan PT. Babel No. 13/Pdt/ 2010/PT. Babel tanggal 27 Desember 2010;
- Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan mendapatkan hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan objek perkara berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Endek Kelurahan Kota, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Toko Sinar Baru/ Gegedek, panjang 56,7m
  - Sebelah selatan berbatasan dengan Toko Lido/ Jl. Endek No. 9
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Endek, Panjang 59 m;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan took pakaian Jl. Endek No. 04, RT. 04, RW. 01;

Dalam keadaan kosong dan baik tanpa pembebanan kepada Para Pengggugat dan Kepada Ahli Waris dan atau Ahli Waris Pengganti Alm. PHANG TJONG TJHOEN dan TJHANG NGIE MOY yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat untuk selanjutnya Para Ahli Waris/ Ahli Waris Pengganti tersebut akan membagi harta peninggalan Alm. PHANG TJONG TJHOEN dan TJHANG NGIE MOY yang belum

Hal.5 dari 14 **hal.Put.No.13/PDT/2014/PT.BBL**



terbagi tersebut akan dibagi di antara Ahli Waris/ Ahli Waris Pengganti menurut kesepakatan mereka bersama atau bila tidak tercapai kesepakatan maka akan dibagi di antara Ahli Waris/ Ahli Waris Pengganti menurut porsi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah) setiap hari atas keterlambatan melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

#### **DALAM REKONVENSİ**

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima;

#### **DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ**

- Menghukum Para Tergugat Konvensi (Penggugat Rekonvensi) membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.296.000 (dua juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 01/Pdt/2014/PN.TDN Jo Perkara No : 14/Pdt.G/2013/PN.TDN tanggal 20 Januari 2014 dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menyatakan bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, III, VI telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.TDN tanggal 07 Januari 2014; dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya :

Untuk Penggugat I s/d VII/Terbanding I s/d VII pada tanggal 14 Februari 2014;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk kuasa Tergugat II, IV, V/ Pembanding II,IV,V tanggal 24 Februari 2014;

Untuk Turut Tergugat I/Turut Terbanding I tanggal 24 Januari 2014;

Untuk Turut Tergugat II/Turut Terbanding II tanggal 27 Januari 2014;

Membaca pula Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 02/Pdt/2014/PN.TDN Jo Perkara No : 14/Pdt.G/2013/PN.TDN tanggal 06 Maret 2014 dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang menyatakan bahwa Para Pembanding semula Tergugat II, IV, V telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.TDN tanggal 07 Januari 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan yaitu:

Untuk Penggugat I s/d VII/ Terbanding I s/d VII tanggal 2 April 2014

Untuk Tergugat I, III dan VI/ Pembanding I,III,VI tanggal 24 Maret 2014;

Untuk Turut Tergugat I/Turut Terbanding I tanggal 13 Maret 2014;

Untuk Turut Tergugat II/Turut Terbanding II tanggal 13 Maret 2014

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Kuasa para pembanding I, III, VI /Tergugat I, III, VI tanggal 7 April 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dan memori banding tersebut telah diberitahukan /disampaikan dengan cara seksama kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding II tanggal 20 April 2014; dan pada Turut Terbanding I tanggal 7 April 2014

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Kuasa para pembanding II, IV, V/ semula Tergugat II, IV, V tanggal 7 April 2014 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan dan memori banding tersebut telah diberitahukan /disampaikan dengan cara seksama kepada Turut Tergugat II/Turut Terbanding II tanggal 25 Maret 2014; dan pada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I tanggal 25 Maret 2014 dan kepada Kuasa Pembanding I, III, VI /Tergugat I, III, VI tanggal 4 April 2014; serta surat mohon bantuan penyerahan memori banding dari kuasa Pembanding II,IV,V/ Tergugat II,IV,V kepada Kuasa para penggugat

Hal.7 dari 14 **hal.Put.No.13/PDT/2014/PT.BBL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soebijakto Tondowidjojo, SH.,M.Hum tanggal 20 Maret 2014 No,W.U3/404/HK.02/III/2014 ;

Menimbang, bahwa kuasa para Terbanding/ semula Para Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 2 Juni 2014 sedang para Turut Terbanding/semula Para Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan yaitu sebagaimana tersebut dalam risalah / surat pemberitahuan memeriksa berkas masing masing :

- Pada Kuasa Terbanding I s/d VII / kuasa Penggugat I s/d VII tanggal 2 April 2014;
- Pada Kuasa Pembanding I, III, VI/Tergugat I,III,VI tanggal 18 Maret 2014
- Pada kuasa Pembanding II,IV ,V /Kuasa Tergugat II,IV,V tanggal 2 April 2014

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan No 14/Pdt.G/2013/PN.TDN dijatuhkan pada tanggal 07 Januari 2014 dengan tidak dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat dan melalui kuasanya tersebut pihak Kuasa Tergugat I,III, VI telah mengajukan banding tanggal 20 Januari 2014 sedang Kuasa Tergugat II, IV , V telah mengajukan banding tanggal tanggal 6 Maret 2014; karena pemberitahuan putusan untuk kuasa Tergugat II,IV ,V tanggal 24 Pebruari 2014 maka pemeriksaan banding dari para pembanding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang Undang , maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkaranya, baik dari gugatan Penggugat, jawaban para Tergugat, Berita Acara Sidang Pengadilan Tingkat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pertama, alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, pendapat, kesimpulan; Pengadilan Tinggi mendapatkan fakta fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara yang telah diputus oleh Putusan Mahkamah Agung RI No.2457.K/Pdt/2011 tanggal 27 Februari 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No.13/Pdt/2010/PT.BABEL tanggal 27 Desember 2010 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan No. 09/Pdt.G/2009/PN.Tdn; dimana putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap namun Penggugat tidak dapat melaksanakan eksekusi.
2. Bahwa putusan PT Bangka Belitung No.13/Pdt/2010/PT.BABEL Yo Putusan Mahkamah Agung RI No.2457.K/Pdt/2011 tersebut ternyata bersifat deklaratoir sehingga tidak dapat dieksekusi maka Para Penggugat/Para terbanding ingin menggunakan haknya sehingga mengajukan gugatan agar perkara tersebut dapat dieksekusi sehingga timbullah perkara ini yaitu perkara no 14/Pdt.G/2013/PN.Tdn yang telah diputus tanggal 07 Januari 2014;
3. Bahwa materi gugatan perkara No 14/Pdt.G/2013/PN.Tdn pada intinya sama dengan materi gugatan perkara No.09/Pdt.G/2009/PN.Tdn Yo No. 13/Pdt/2010/PT.BABEL Yo No 2457K/Pdt/2011 sehingga materi pokok tersebut sudah dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Para Pembanding/ Para Tergugat mengajukan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para pembanding/para tergugat perkara ini merupakan kelanjutan dan permohonan eksekusi terhadap putusan MARI No.2457K/Pdt/2011 dan masih dimohonkan Peninjauan kembali (PK) sehingga seharusnya perkara ini bersifat prematur dan harus ditolak;
2. Tanah sengketa yang dimohonkan eksekusi adalah tanah Sertifikat HGB No: 270 atas nama Esther Lena yang kemudian dialihkan/ dihibahkan kepada Pembanding I dan tanah Sertifikat HGB NO:

Hal.9 dari 14 **hal.Put.No.13/PDT/2014/PT.BBL**



269 atas nama Pembanding I (yang berubah menjadi SHGB No: 323) dan kemudian dialihkan kepada Pembanding III dan dipecah menjadi Sertifikat HGB No: 320, 330, 906. Sampai saat ini Sertifikat HGB atas nama Pembanding I dan III tersebut masih tetap berlaku dan karenanya tanah itu adalah milik sah Pembanding I dan III (Vide Pasal 32 ayat 1 PP No: 24/ 1997). Patut menjadi pertimbangan bahwa tanah di atas diperoleh berdasarkan Permohonan Hak Atas Tanah Negara, kemudian dikabulkan dengan diterbitkannya Sertifikat HGB tersebut diatas dan bukan diperoleh dari hasil pewarisan almarhum Phang Tjhong Tjoen.

3. Bahwa tanah sengketa yang diklaim Para Penggugat/Para Terbanding yang saat ini diakui sebagai tanah Sertifikat HGB No: 270 dan 269 (berubah menjadi Sertifikat HGB No: 323) dan dipecah menjadi Sertifikat HGB No: 328,330 dan 906 bukan merupakan boedel warisan Almarhum Phang Tjhong Tjhoen yang belum dibagi-bagi sebab boedel warisan Almarhum Phang Tjhong Tjhoen telah dibagi-bagi sesuai surat wasiat;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta tersebut ddihubungan dengan keberatan keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat diatas, Pengadilan Tinggi selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **DALAM PROVISI.**

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum tentang provisi hakim tingkat Pertama yang telah menolak provisi yang diajukan oleh para Terbanding semula Para Penggugat .dipandang telah tepat karena provisi tersebut tidak didasarkan oleh suatu alasan yang cukup dan Pengadilan Negeri telah mempertimbangkannya dengan benar karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi.

#### **DALAM KONPENSI**

#### **DALAM EKSEPSI.**



Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan eksepsi, Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan Tentang Eksepsi hakim tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat .dipandang telah tepat karena eksepsi tersebut tidak berdasar hukum dan telah dilakukan pertimbangan yang cukup sehingga dapat dibenarkan dan karenanya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi.

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Tingkat pertama yang telah mempertimbangkan dengan benar yang menyatakan bahwa memang suatu putusan yang bersifat deklaratoir tidak dapat dilakukan eksekusi, sehingga gugatan ini yang mohon agar putusan tersebut menjadi putusan yang bersifat condemnatoir patut untuk dikabulkan sedang mengenai keberatan keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding /semula Para Tergugat sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat pertama dan bukan merupakan hal yang baru maka Pengadilan Tinggi sependapat dan membenarkan pertimbangan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama .

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan pertimbangan pengadilan tingkat pertama yang telah mempertimbangkan dengan cukup dan benar tersebut, maka pertimbangan pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi.

**DALAM REKONPENSI.**

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonpensi Pengadilan Tinggi sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam memutus gugatan Rekonpensi tersebut oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam Rekonpensi telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar seluruh fakta hukum serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar putusan dengan demikian Pengadilan Tinggi mengambilalih pertimbangan pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi sependapat dan membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri dalam memutus gugatan Penggugat yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, oleh

Hal.11 dari 14 **hal.Put.No.13/PDT/2014/PT.BBL**



karena pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tentang Tuntutan Dalam Provisi, Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar seluruh fakta hukum serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama oleh karena pertimbangan pertimbangan hukum telah menguraikan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta fakta hukum sehingga alasan alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut dianggap tetap tercantum pula dalam putusan tingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para pembanding semula para Tergugat di pihak yang dikalahkan dalam pemeriksaan tingkat banding, maka ongkos perkara dalam kedua tingkat pemeriksaan tersebut dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat ;

Mengingat Pasal 199 sampai dengan Pasal 205 Rbg; Undang – Undang No.20 Tahun 1947, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 07 Januari 2014 Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.Tdn yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari **Senin** tanggal **30 Juni 2014** oleh kami **MARCHELLUS MUHARTONO, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis dengan **FAKIH YUWONO, SH** dan **RUSMAWATI, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 21 Mei 2014 Nomor 13/PDT/2014/PT.BBL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal 07 Juli 2014 juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Panitera Pengganti **NUSIRWAN ANAS** pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tidak tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

*Hakim Anggota, Hakim Ketua,*

**FAKIH YUWONO, SH, MARCHELLUS MUHARTONO, SH**

**RUSMAWATI, SH.,MH**

Panitera Pengganti

**NUSIRWAN ANAS**

## Perincian Biaya :

Hal.13 dari 14 hal.Put.No.13/PDT/2014/PT.BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai putusan .....: Rp. 6.000,-
  2. Redaksi putusan ..... : Rp. 5.000,-
  3. P e m b e r k a s a n .....: Rp. 139.000,-
- J u m l a h ... :: Rp. 150.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)